

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF MANAJEMEN BANK SYARIAH DENGAN PENDEKATAN KRITIS

Muhammad Akhyar Adnan & Didi Purwoko

Email : ibnu8adnan@yahoo.com & didi_purwoko22@yahoo.com

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study is trying to identify the factors behind the low volume of mudharabah contracts agreed or signed by the Islamic banks generally as compared to Murabaha. Three BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – Rural Syariah Banks) in Yogyakarta have been chosen to be studied. These include BPRS Bangun Drajat Warga (BDW), Barokah Dana Sejahtera (BDS) dan Amal Mulia. The qualitative and critical approaches have been applied in this study. Some important key persons in each bank have been interviewed deeply. They include the members of Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board), Top management until middle management level. There are eleven factors identified to have an influence on the low portion of mudharabah released by the syariah banks. These include (among others) the risk, uncertainty, report mechanism, high NPF, difficulty in analysis, partner's transparency, human resource capacity, lack of trust.

Keywords: *BPRS, Mudharabah, Faktor, Pendekatan Kritis.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariat Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Pelarangan ini salah satu yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (*profit-and-lost-*

sharing) atau bagi untung dan rugi (Latifa dan Marvyn, 2001).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perbankan syariah juga tidak lepas dari pengertian dasar perbankan itu sendiri, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah juga memiliki produk-produk yang bergerak dibidang penya-

luran dana atau pembiayaan. Produk-produk yang lazim digunakan oleh Bank syariah adalah: mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya.

Bank Indonesia sendiri sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan dengan skema murabahah (jual beli). Dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan skema prinsip bagi hasil (mudharabah). Tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema murabahah. Padahal bagi bank syariah keuntungan dari skema murabahah hanya sekitar 14% - 16%. Sedangkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) bank syariah bisa mendapatkan keuntungan rata-rata diatas angka tersebut (Kontan, Januari 2005 dalam Hilmi 2006).

Dilihat dari sisi kinerja produk, Bank syariah masih berkuat pada penjualan produk dengan akad jual beli (murabahah). Sementara penjualan produk dengan akad selain jual beli belum banyak dilakukan (Muhammad, 2005). Padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan adalah mudharabah (bagi hasil). Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Isu tentang rendahnya proporsi Mudharabah dibandingkan –misalnya– dengan Murabahah sudah lama jadi perhatian. Adnan (2007) pernah mengulasnya, dan bahkan mencoba memberikan solusi alternatif. Namun, kenyataan yang terjadi tidak banyak berubah. Isu ini terus berlangsung hingga kini. Rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah mungkin terkait dengan resiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah. Muhammad (2005) menjelaskan bahwa rendahnya pembiayaan

dengan skema mudharabah terjadi karena adanya standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya dan teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, dan permasalahan efisiensi.

Neneng (2010) menjelaskan rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah disebabkan karena adanya resiko yang tinggi yang terkandung dalam mudharabah. Resiko yang tinggi inilah yang menyebabkan masih kalahnya pembiayaan mudharabah dengan murabahah. Karena dalam pembiayaan murabahah resiko yang ditimbulkan sangatlah kecil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat belum ada penelitian yang lebih spesifik yaitu mengenai rendahnya pembiayaan mudharabah dilihat dari perspektif manajemen bank syariah. Penelitian ini merupakan yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis”. Dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah pada BPRS yang ada di Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR DAN FOKUS PENELITIAN

Gambaran Umum BPR-Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip - prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada awal terbentuknya masih bernama Bank Perkreditan Rakyat syariah. Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Namun dalam perkembangan lebih lanjutnya, pada tahun 2009 Bank Indonesia merevisi aturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mulai berlaku 1 Juli 2009. Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil, dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

Tujuan didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tercantum dalam peraturan BI Nomor 11/15/PBI/2009 yaitu (a) Memiliki system perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. (b) untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, Bank Pembi-

ayaan Rakyat Syariah harus sehat dan tangguh (*sustainable*).

Pembiayaan

Pembiayaan menurut Muhammad (2002) Secara luas berarti *financing* atau pembelian, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Antonio (2001) pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Contoh pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Dalam melakukan pembiayaan, terdapat suatu resiko yang terkandung didalamnya.

Karim (2004) menyebutkan ada beberapa resiko yang terkait dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Seperti resiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract*, seperti Mudharabah dan musyarakah. Resiko ini mencakup tiga aspek, yaitu :

- 1) *Business risk* (resiko bisnis yang dibiayai), terjadi pada *first way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh *industry risk*, yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturasi pembiayaan.
- 2) *Shrinking risk* (resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/ murabahah), yakni resiko yang terjadi pada *second way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh *unusual business risk*, yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual, dan atau harga barang yang dibiayai, jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit* dan *loss sharing* atau *revenue sharing*.
- 3) *Character risk* (resiko karakter buruk mudharib), yakni resiko yang terjadi pada *third way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan internal perusahaan tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat *character*

risk tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan.

Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dalam hal ini pihak yang menyediakan dana yaitu investor atau shahibul maal dan sedang pihak yang mengelola usaha yaitu mudharib.

Dalam prinsip mudharabah terdapat suatu akad. Akad mudharabah adalah akad yang biasa digunakan dalam syirkah/kongsi, dimana pihak bank menjadi pemodal dan nasabah sebagai mudharib. Atas dasar usaha yang dikelola oleh mudharib terdapat keuntungan, maka mudharib akan membagi keuntungan tersebut kepada pemodal/bank dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan bunga yang besarnya ditentukan atas nilai dasar uang dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu.

Peran mudharabah dalam perkembangan pemberdayaan ekonomi syariah sangat vital. Mudharabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun resiko yang ditanggung. Namun dampak resiko yang tinggi inilah yang menyebabkan mudharabah masih sangatlah jarang dilakukan perbankan syariah, yang selalu mengedepankan produk murabahah (jual beli)

Unggulnya produk dengan skema jual beli (murabahah) dikarenakan keuntungan yang jelas dalam produk tersebut, sementara resiko yang mungkin terjadi juga sangat kecil. Hilmi (2006) mengatakan. Bank Indonesia sendiri sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan dengan skema mura-

bahah (jual beli). Dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan skema prinsip bagi hasil (mudharabah). Tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema murabahah (Hilmi 2006 hal 8).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Mudharabah

Standar moral merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecilnya pembiayaan mudharabah selama ini. Karena dengan adanya faktor ini bank tidak bisa dengan leluasa memberikan pembiayaan kepada para mudharib. Muhammad (2005) menyatakan bahwa terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

Ketidakefektifan pembiayaan mudharabah juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer. Antonio (2001) mengatakan model pembiayaan mudharabah ini bisa menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit. Mudharabah sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja. Mudharabah rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan.

Salah satu faktor berikutnya berkaitan dengan para pengusahanya. Yaitu dengan keterlibatannya perbankan syariah dengan kegiatan usahanya. Ini yang akan menyebabkan tidak berkembangnya usaha tersebut. Dikarenakan para pengusaha tersebut merasa tidak bebas melakukan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain bank syariah juga perlu ikut

campur, karena dari pihak bank juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut.

Pihak bank juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh bank. Pemberian pinjaman berdasarkan system bagi hasil/ mudharabah ini memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Misalnya dengan cara meningkatkan kualitas para pegawainya. Ini akan memerlukan tambahan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pihak bank juga perlu menempatkan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan (Muhammad, 2005).

Dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan. Faktor ini yang menyebabkan pembiayaan mudharabah menjadi kurang menguntungkan. Ini disebabkan profesionalitas para pegawai bank tersebut kurang memadai dan kurang ahli dalam menangani mekanisme bagi hasil. Dari sisi nasabah, adanya ketidakcocokan dalam melaporkan hasil usahanya, baik itu dikarenakan hal yang disengaja atau tidak. Misalnya adanya kecurangan nasabah dalam hal melaporkan keuntungan atau adanya ketidaktahuan para nasabah dalam hal melakukan laporan hasil keuntungan, yaitu dalam hal pencatatan akuntansinya.

Faktor yang berikutnya yaitu pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi. Dibanding dengan pembiayaan yang lain seperti murabahah. Mudharabah ini memiliki resiko yang paling tinggi. Karena dari pihak bank menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan. Maka dari itu dari pihak bank harus benar-benar teliti dalam hal memilih para mudharib yang akan diberi modal kerja.

Neneng (2010) menyatakan adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada pene-

rapan produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah: “(a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. (b) Lalai dan kesalahan yang disengaja (c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.”

Adanya faktor-faktor tersebut diatas, kemungkinan besar bisa mempengaruhi kebijakan bank untuk mengeluarkan pembiayaan. Karena didalam bank syariah sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi porsi pembiayaan mudharabah menjadi berkurang. Itu dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang cukup tinggi.

Mekanisme dalam penyaluran pembiayaan juga menjadi faktor yang penting dalam rendahnya pembiayaan mudharabah. Adanya mekanisme yang terlalu panjang membuat pembiayaan mudharabah ini dianggap tidak praktis oleh para nasabah. Pihak bank bisa meminimalisir agar mekanisme yang ada tidak membuat para nasabah bingung, dan dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah.

Tingginya faktor resiko ini yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah dilakukan. Namun, meskipun tingkat resiko mudharabah sangat tinggi. Tetapi apabila tingkat resiko tersebut bisa ditekan, maka pembiayaan ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian resiko adalah adanya system pengendalian resiko (Arif Kurniawan, 2007).

Sistem pengendalian intern terdiri atas *accounting control* dan *administrative control*. *Accounting control* meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dengan pengamanan harta dan dapat dipercayainya administrasi keuangan

yang ada. Sedangkan *administrative control* meliputi rencana organisasi yang menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan.

Dengan adanya pengendalian intern tersebut, diharapkan tingkat resiko yang terdapat dalam mudharabah bisa diminimalisasi. Arif (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian resiko bagi pembiayaan mudharabah, menyebutkan bahwa faktor *accounting control* dan *administrative control* secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian resiko.

Dalam penelitian Hermawan (2005) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut: (1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisa kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. (2) Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi. (3) Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham dalam keputusan pemberian pembiayaan. (4) Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna. (5) Ketidaklayakan nasabah (6) Kegagalan usaha nasabah, dan (7) Musibah yang menimpa perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan model studi kasus dengan objek penelitian pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode wawancara langsung dengan pimpinan atau pejabat yang memiliki wewenang. Metode analisis yang digunakan adalah analisa komparatif.

Faktor-faktor diatas terjadi karena didalam prakteknya pihak kurang memperhatikan beberapahal yang cukup penting, seperti kualitas survey yang rendah. Sehingga pihak bank tidak mempunya data yang lengkap

mengenai nasabah tersebut. Faktor tersebut terjadi bisa juga karena adanya kualitas surveyor yang rendah, yang tidak mampu mengungkapkan semua data yang diperlukan. Kemudian adanya pengikatan jaminan yang kurang tepat. Administrasi yang kurang lengkap juga mempengaruhi terjadinya faktor tersebut, yang akan menyebabkan terjadinya lemahnya pengawas-an yang dilakukan bank.

METODE PENELITIAN

Objek/Subjek Penelitian

Objek penelitian yang diambil adalah BPRS yang terdapat pada wilayah propinsi DIY yang terdiri dari sembilan BPRS, yaitu Margirizki Bahagia, Bangun Drajat Warga, Dana Hidayatullah, Barokah Dana Sejahtera, Mitra Amal Mulia, Madina Mandiri Sejahtera, Danagung Syariah, Mitra Cahaya Indonesia, Formes. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis hanya mengambil tiga dari Sembilan BPRS yang ada di Yogyakarta, yaitu Bangun Drajat warga, Barokah Dana Sejahtera dan Mitra Amal Mulia. Subjek-subjek dari penelitian ini adalah kepala/ pimpinan dari tiap-tiap BPRS yang telah terpilih. Kepala/ pimpinan tersebut dijadikan subjek penelitian karena mereka berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian akad mudharabah.

Jenis dan Teknik Perolehan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara hasil wawancara, interview dengan pimpinan perusahaan atau dengan pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan keterangan atas permasalahan

yang diajukan pada saat penelitian. Data primer juga didapat dari dokumen internal bank, seperti prosedur pembiayaan, sistem pembiayaan, kebijakan dan porsi mengenai pembiayaan mudharabah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan atau pejabat yang memiliki wewenang mengenai kebijakan, mekanisme dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah secara langsung. Selain melakukan wawancara, data yang diperoleh juga menggunakan sumber-sumber yang ada pada perusahaan, seperti prosedur pembiayaan, sistem pembiayaan, kebijakan dan porsi mengenai pembiayaan mudharabah.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis kritikal. Yaitu suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis kritis merupakan suatu kapasitas, potensi yang dimiliki oleh semua orang. Kendati demikian, analisis kritis tetap akan tumpul dan tidak berkembang apabila tidak diasah / dipraktekkan (www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html).

Analisis kritis menentukan kemungkinan suatu realitas baru, kesepakatan yang lebih baik. Menurut Noeng Muhadjir (2000), dilihat dari sisi filsafat ilmu teori kritis sudah bersifat aktif mencipta makna, bukan sekedar pasif menerima makna atas perannya. Patti Lather dalam Noeng menengahkan bahwa pendekatan teori kritis termasuk pendekatan

era postpositive, yang mencari makna di balik yang empiris dan menolak *valuefree*.

Peranti terpenting untuk melaksanakan analisis kritis, yaitu: "pertanyaan".Meski demikian, analisis kritis bukanlah serangkaian langkah atau pertanyaan yang berangkat dari ketidaktahuan (*ignorance*) menuju ke pencerahan (*enlightenment*). Pertama-tama, analisis kritis mensyaratkan pencarian fakta dan ciri situasi atau kenyataan yang dicoba difahami. Yaitu dengan mencari tahu: "Apa yang sebenarnya tengah berlangsung?"; "Apa akibat yang timbul dari situasi ini ?. Apa dampak situasi atau kejadian atau pernyataan itu terhadap pihak lain?"; "Siapakah pihak yang diuntungkan oleh situasi atau usulan tersebut?"; "Siapakah yang dirugikan oleh situasi atau usulan tersebut?"; "Apa penyebab terjadinya situasi tersebut?" (www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html)

Analisis kritis juga berusaha memahami "riwayat" pernyataan, situasi atau masalah yang perlu difahami. Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa atau pernyataan yang tengah dalam proses perubahan. "Bagaimana situasi tersebut dapat terjadi? Seberapa permanenkah situasinya? Apa cara yang mungkin dilakukan agar situasi tersebut berubah? Apa penyebab perubahan tersebut?. Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa dari sudut pandang yang utuh. . Kontradiksi atau kebalikan dari sebuah situasi perlu dicari. Sehingga, ketika mengamati suatu-situasi baru atau sejumlah keadaan.

Metode penelitian analisis kritis merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif, dengan menggunakan metode analisis kritis, analisis akan difokuskan pada aspek pembahasan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Yogyakarta, yaitu BPRS Bangun Drajat Warga (BDW), BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS), dan BPRS Mitra Amal Mulia.

BPRS Bangun Drajat Warga (BDW)

Pada hari Rabu, 02 Pebruari 1994 telah berdiri PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Bapak KH.Akhmad Azhar Basyir, MA.Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah BANGUN DRAJAT WARGA.

Visi dari BPRS Bangun Drajat Warga adalah Menjadikan BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang unggul dan terpercaya. Kemudian misi dari BPRS Bangun Drajat Warga, yaitu pertama Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syari'ah.Kedua Memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS BDW secara layak.

BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)

Proses pendirian Bank Syariah BDS (PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera) dimulai dari pembentukan tim pendiri yang terdiri dari bapak Drs. H. Sunardi Syahuri, Ir. Suranto. MT dan Edi Sunarto, SE pada agustus 2005 dengan pemegang saham berjumlah 10 orang. Awal berdirinya bernama BPRS Bina Dana Sejahtera. Ijin pendirian dari Bank Indonesia pada 4 Desember 2006 dengan nomor : 8/2521/DPBS. Pengesahan akta pendirian PT. dari Menteri Hukum dan HAM pada 6 Juli 2007 dengan nomor w22-00107 HT. 01-th.2007. Pada 20 juli 2007 surat permohonan ijin usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan nama BPRS Barokah Dana Sejahtera. Pemegang saham BPRS Barokah Dana Sejahtera berjumlah 8 orang.

Sejalan dengan cita-cita para pendiri serta visi misi pengembangan syariah di Indonesia, maka visi dan misi dari Bank BPRS BDS adalah menjadi lembaga perbankan syariah yang kompetitif efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, serta menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat.

BPRS Mitra Amal Mulia

PT. BPRS Mitra Amal Mulia atau yang selanjutnya disebut “Bank Amal Mulia” berdiri pada tanggal 22 November 2007. Bank terbentuk atas keinginan pemilik modal, didasari atas kemauan untuk membantu menyediakan lapangan pekerjaan pada masyarakat dan membantu masyarakat untuk pelayanan perbankan syariah agar terhindar dari riba. Dan tentunya untuk mencari

keuntungan yang sepadan dengan modal yang telah dikeluarkan.

Bergerak dengan menggunakan jenis usaha sebagai jasa perbankan. Dengan alamat di jalan Godean Km. 4 No.19 D Kajor Nogotirto Gamping Sleman. Bank Amal Mulia mempunyai motto “Berkembang Dalam Keberkahan”. PT. BPRS Mitra Amal Mulia didirikan berdasarkan Akte Notaris sesuai No.80 tanggal 22 Juni 2007, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No.C-00784 K/T.01.01. Tahun 2007. Pada tanggal 09 Mei 2007 Ijin prinsip dari Bank Indonesia (BI) No.9/759/DPbs turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka ijin Operasioanal dikeluarkan dengan No. 9/55/KEP.GBI/2007.

Hasil Wawancara dan Pembahasan

Wawancara dilakukan pada bulan Februari – Maret 2012, dengan narasumber pejabat yang berwenang terhadap pembiayaan mudharabah, seperti dewan direksi, dan kepala marketing. Peneliti juga mengambil narasumber yang berasal dari Dewan Pengawas Syariah, namun hanya dalam satu bank yaitu di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW). Dalam proses wawancara, peneliti menanyakan beberapa masalah yang sesuai rumusan masalah didepan, seperti yang berkaitan dengan kebijakan umum pembiayaan dan khusus bank mengenai pembiayaan mudharabah, mekanisme bank dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah.

Kebijakan-kebijakan Umum Dalam BPRS

Kebijakan – kebijakan dalam BPRS ini biasanya sudah terdapat didalam SOP perbankan itu sendiri. Seperti yang dikatakan

oleh bapak Mardiyana selaku Direktur BPRS BDW, Beliau mengatakan, “, kebijakan umum dari BDW ini bisa dilihat dari SOP kita”. SOP lanjutnya lagi menurut beliau Berisi tentang peraturan, tatacara, dan landasan hukum bank itu sendiri. Setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam sebuah perbankan sangatlah penting bagi pertumbuhan bank itu sendiri. Kebijakan ini sendiri tercipta dari adanya rapat bersama antara dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah (DPS). Disini peran Dewan pengawas syariah hanya sebagai pengawas, tidak bisa ikut campur lebih dalam lagi tentang detail kebijakan yang akan dibuat. Namun apabila ada masalah di dalam kebijakan itu, Dewan pengawas Syariah wajib menegur dan merapatkan kembali secara bersama-sama untuk menghasilkan kebijakan lagi yang baru dan yang benar.

Dalam hal yang terkait dengan pembiayaan, kebijakan yang dilakukan oleh bank biasanya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu sudah sesuai dengan Dewan Syariah Islam (DSN). Dalam kebijakan tersebut tertulis kriteria tentang fitur-fitur dalam pembiayaan, persentase dalam pembiayaan yang harus di capai dalam beberapa waktu tertentu. Pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. Tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu. Jadi sudah sesuai dengan proporsi yang sudah tersedia.

Kebijakan Khusus terhadap Pembiayaan Mudharabah di BPRS

Dalam praktiknya BPRS tidak menerapkan kebijakan khusus terhadap satu produk pembiayaannya. Mengenai mudharabah, Bapak Mardiyana mengemukakan bahwa “memang ciri khas dari perbankan syariah yaitu

mudharabah, BDW sendiri memang sudah berusaha untuk menaikkan pembiayaan yang berbasis syirkah, khususnya mudharabah. Dalam kaitannya ini BDW selalu berusaha untuk menempatkan pembiayaan pada tempatnya”.

Pada umumnya BPRS menerapkan sistem yang sudah sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN). Ketentuan Pembiayaan Mudharabah secara umum yang tertuang dalam fatwa DSN no.07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

- 1) Ketentuan penyaluran dana
- 2) Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Jumlah dana penyaluran harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.


Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Mekanisme Mengeluarkan Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme dalam mengeluarkan pembiayaan baik itu mudharabah atau yang lainnya sebenarnya sudah tercantum dalam SOP masing-masing BPRS. Disitu jelas bagaimana alur atau tahapan-tahapannya dari

nasabah mengajukan pembiayaan hingga nantinya sudah disetujui untuk dapat di cairkan. Menurut Ibu Anis selaku Kepala Marketing Bank Syariah BDS mengemukakan “Mekanisme melakukan pembiayaan yaitu nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, untuk modal kerja kemudian bank menentukan akadnya apakah masuk ke pembiayaan mana”. Namun pada umumnya mekanisme yang terjadi yaitu

nasabah datang kepada bank, lalu bank mengidentifikasi akan kemana arah pembiayaan tersebut, agar bisa menyesuaikan akad yang nantinya akan dilakukan. Setelah semuanya jelas nasabah akan menggunakan akad yang sesuai, maka akan disegerakan akad antara bank dengan nasabah. Secara khusus mekanisme untuk mudharabah sebagai berikut:



Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Pembiayaan Mudharabah

Dalam penelitian yang telah dilakukan pada tiga BPR Syariah di Yogyakarta., peneliti menemukan beberapa faktor yang menye-

babkan rendahnya pembiayaan mudharabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor pertama yaitu resiko tinggi dari pembiayaan mudharabah. Bank selaku pemilik dana tidak ingin mengalami kerugian yang besar, maka dalam pembiayaan mudharabah ini

bank akan selalu sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan mudharabah. Selain itu terdapat juga ketidakpastian dari pembiayaan mudharabah. Bank hanya berlandaskan pada prediksi kedepan dari jenis usaha tersebut. Faktor resiko ini yang membuat perbankan syariah selalu berpikir ulang untuk melakukan. Dalam salah satu wawancara, bapak Murdiyana selaku direktur BPRS BDW, beliau mengatakan:

“Faktor rendahnya mudharabah yang pertama yaitu resiko yang tinggi. Sehingga bank selaku pemilik dana juga tidak mau menanggung kerugian yang besar”.

Faktor kedua yaitu mekanisme pelaporan oleh nasabah. yaitu karena pada umumnya nasabah adalah golongan rendah yang tidak tahu tentang cara pelaporan keuangan yang bisa menghambat bank dalam memantau usaha para mudharibnya. Sehingga pada situasi tertentu yang harusnya pembiayaan tersebut masuk mudharabah namun bank memasukkannya ke murabahah, agar pembiayaan itu tetap berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mardiyana,

“Mekanisme pelaporan, yaitu karena pada umumnya nasabah adalah golongan rendah yang tidak tahu tentang cara pelaporan keuangan yang bisa menghambat bank dalam memantau usaha para mudharibnya”.

Faktor ketiga yaitu pengaruh NPF tinggi. Yaitu dalam pembiayaan mudharabah apabila pembiayaan tersebut kurang dari 80% maka pembiayaan tersebut sudah masuk kategori kurang lancar, yang nantinya menaikkan nilai NPF bank tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Ahmad selaku Direktur dari bank syariah BDS, beliau mengatakan:

“Ada sisi kelemahan yaitu jika dalam mudharabah tidak membayar sekali saja sudah langsung kurang lancar dan mempengaruhi NPF tinggi. Yang membuat

pihak bank agak takut dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah”.

Faktor keempat yaitu transparansi nasabah. Yaitu tentang ketidakjujuran para nasabah dalam melaporkan hasil usaha yang dilakukan. Masih banyak nasabah yang melakukan hal tersebut. Yang membuat pihak bank selalu berhati-hati dan selalu memantau perkembangan usaha yang dilakukan mudharib/nasabah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syamsul Anwar selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah BDW, Beliau mengatakan:

“Resiko nasabah akan melakukan kecurangan atau tidak transparan. sehingga bank2 lebih cenderung untuk menghindarinya”.

Faktor kelima yang membuat bank selalu berpikir ulang untuk melakukan pembiayaan mudharabah adalah analisis dalam pembiayaan mudharabah sangat susah. Seperti dikatakan (Bapak) Dodik :

“Faktor pertama analisisnya susah, implementasi syar’inya susah, karena menganalisa sampai jauh dari pemodal, modal penyertaan, modal pinjaman. Penggunaannya digunakan buat apa. Kemudian modal itu memberikan basil apa tidak.”

Bank harus menganalisa sampai jauh dari permodalan, modal penyertaan dan modal pinjaman. Mudharabah merupakan jenis permodalan untuk usaha yang baru, karena itulah pihak bank sangat susah dalam menganalisis. Karena pihak bank harus menganalisis dalam proyeksi ke depan dan pihak bank tidak mempunyai gambaran yang pasti. Seperti dikatakan (Ibu)Anis :

“Bank sangat jarang untuk menggunakan mudharabah untuk usaha baru karena pihak bank susah menganalisis karena dalam usaha baru sangat susah dalam menganalisis dalam proyeksi ke depan karena bank tidak mempunyai gambaran yang pasti”.

Faktor ini berkaitan erat dengan faktor resiko yang tinggi. Faktor keenam yaitu dari segi moralitas nasabah. Ibu Anis mengatakan:

“Moralitas nasabah, yaitu orang-orang pada jaman sekarang banyak yang tidak jujur, sering memanipulasi hasil kerjanya”.

Sering terjadi kasus nasabah masih memanipulasi hasil usaha yang ada. Tidak ada kejujuran dalam nasabah, sehingga dari pihak bank kesulitan dalam mengontrol atau pengawasan pembiayaan yang sedang berjalan.

Faktor ketujuh adalah pemahaman masyarakat akan mudharabah yang kurang. Sebenarnya kasus ini bukan hanya ada pada mudharabah, tapi juga pada pembiayaan yang lain yang berkaitan dengan syariah. Pengetahuan masyarakat masih sangat kurang dalam hal perbankan syariah. Masyarakat masih berpikir kalau perbankan syariah masih hampir sama dengan perbankan konvensional. Sama halnya yang dikemukakan oleh Bapak Mardiyana,

“Pemahaman masyarakat tentang Mudharabah yang kurang, yang masih berfikir bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Masyarakat masih kurang tahu tentang perbankan syariah. Nasabah masih berpikir bahwa kalau melakukan pembiayaan di bank syariah “ribet”.

Faktor kedelapan yaitu ketidakefektifan pembiayaan mudharabah. Masyarakat sebagai nasabah atau mudharib masih menganggap bahwa dalam melakukan pembiayaan mudharabah masih dianggap kurang praktis. Seperti yang dikatakan (Bapak) Mardiyana

“Namun sesungguhnya jika masyarakat sudah “melek syariah”, masyarakat pasti akan lebih memilih untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Ketimbang melakukan pembiayaan semacam modal kerja yang ada di bank konvensional”.

Faktor kesembilan yaitu keterbatasan bank dalam ikut campur dalam berusaha. (Ibu) Anis mengatakan:

“Keterbatasan pihak bank dalam ikut campur dalam usaha, yaitu memang dalam mudharabah tidak bisa ikut campur, pihak bank hanya sebagai investor berbeda dengan musyarakah yang bisa ikut campur”.

Dalam faktor ini, memang pihak tidak bisa ikut campur langsung mengenai usaha yang dilakukan mudharib. Pihak bank hanya sebagai investor. Berbeda dengan musyarakah yang bisa ikut campur. Faktor ini yang membuat bank sering merasa dibodohi oleh para mudharib yang curang.

Faktor kesepuluh yaitu tentang kapasitas dari SDM banknya itu sendiri. Ibu Anis masih sama dalam satu wawancara mengatakan:

“Kapasitas SDM dalam perbankan, yaitu banyak yang tidak tahu akan jenis usaha yang akan dilakukan”.

Dalam melakukan pembiayaan mudharabah, pihak bank sering menjumpai berbagai macam jenis usaha yang dilakukan para mudharib. Terkadang pihak bank tidak tahu atau kurang berpengalaman pada jenis usaha tertentu, sehingga membuat salah analisis dalam prediksi ke depan.

Faktor kesebelas yaitu tentang kurangnya kepercayaan pihak bank terhadap nasabah pembiayaan. Seperti yang dikatakan Bapak Sugiyo selaku Marketing Bank Syariah Amal Mulia, beliau mengatakan bahwa:

“kami dari pihak masih kurang percaya terhadap para nasabah kami yang datang untuk melakukan pembiayaan mudharabah”

Diskusi

Mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh shahibul mal (Bank) sebagai pihak yang mempunyai dana kepada mudharib (nasabah) sebagai pengusaha yang melakukan

usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Mudharabah merupakan produk andalan dalam perbankan syariah, karena mudharabah sebagai

ciri khas dalam perbankan syariah. Dalam prakteknya pembiayaan mudharabah masih sangat jarang dilakukan (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Seluruh Indonesia
(Dalam Jutaan Rupiah)

Rincian Pembiayaan yang diberikan	Januari 2011		Januari 2012	
	Nilai	Pangsa	Nilai	Pangsa
Mudharabah	63,569	3,05%	73,856	2,71%
Musyarakah	215,144	10,32%	238,496	8,75%
Murabahah	1,648,173	79,10%	2,206,455	80,91%
Salam	45	0,0016%	18	0,0006%
Istishna	26,569	1,27%	23,514	9,28%
Ijarah	13,367	0,64%	16,552	0,86%
Qard	62,544	3,00%	73,620	2,70%
Multijasa	54,810	2,63%	94,424	3,50%
Total	2,084,220		2,726,937	

Sumber: Bank Indonesia

Dengan terjadinya situasi tersebut, mudharabah yang menjadi ikon perbankan syariah akan terus ditinggalkan jika tidak ada niat untuk memperbaikinya. Mudharabah jika dilakukan dengan baik oleh perbankan, sebenarnya bisa memberikan manfaat yang cukup banyak, selain mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, pihak bank juga bisa membantu perekonomian lemah. Namun disisi lain, jika mudharabah mengalami kemacetan, atau dari pihak nasabah (mudharib) melakukan kecurangan maka pihak yang sangat dirugikan adalah dari bank. Dalam kasus seperti ini pihak bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan pembiayaan mudharabah. Karena dalam mudharabah mempunyai resiko yang sangat tinggi.

Rendahnya pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah bisa terjadi karena beberapa faktor. Namun situasi ini bisa di cermati lebih awal dalam hal kebijakan yang

dikeluarkan oleh bank. Dalam perbankan, sebuah kebijakan merupakan yang penting dalam menjalankan semua kegiatan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam hal kebijakan tentang pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Pada umumnya pihak mengeluarkan kebijakan sesuai dengan koridornya. Sebagai contoh, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. kebijakan tersebut jika benar-benar dilakukan maka bisa dipastikan semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan wajar sesuai kenyataan.

Namun dalam prakteknya, masih ada bahkan banyak yang dilakukan oleh bank mengeluarkan pembiayaan tidak sesuai pada kebutuhan nasabah, bahkan terkesan memaksakan untuk melakukan suatu pembiayaan tertentu, dengan alasan pembiayaan tersebut mempunyai resiko yang rendah dan tidak berpotensi merugikan pihak bank. Situasi

tersebut yang semakin membuat pembiayaan mudharabah hampir ditinggalkan oleh bank.

Mekanisme juga berperan penting dalam rendahnya pembiayaan mudharabah. Dalam mudharabah, mekanisme yang ada bisa

menjadi hambatan. Dalam mekanisme terdapat analisa-analisa yang susah. Pihak bank harus secara cermat membaca situasi yang ada. Mekanisme yang berbelit-belit ini yang bisa menghambat laju mudarabah itu sendiri.

Tabel 2.
Perbandingan Komposisi Pembiayaan
(Dalam Ribuan Rupiah)

Rincian Pembiayaan yang diberikan	BDS Maret 2012		BDW Februari 2012		Amal Mulia Februari 2012	
	Nilai	Pangsa	Nilai	Pangsa	Nilai	Pangsa
Mudharabah	6.399.052	30,27%	745.500	43,76%	216.666	1,5%
Musyarakah	2.644.000	10,21%	120.000	7,04%	227.736	1,6%
Murabahah	10.448.285	42,01%	828.485	48,63%	12.848.125	89,9%
Salam	-	-	-	-	-	-
Istishna	-	-	-	-	-	-
Ijarah	436.000	2,09%	4.500	0,26%	326.709	2,3%
Qard	100.000	0,55%	1.000	0,06%	442.859	3,1%
Multijasa	3.631.077	14,90%	4.000	0,23%	224.859	1,6%
Total	23.658.414		1.703.485		14.286.954	

Situasi rendahnya pembiayaan mudharabah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas. Namun jika dilihat lebih cermat lagi, semua faktor tersebut bukan alasan bank untuk meninggalkan mudharabah. Semua faktor tersebut sebenarnya bisa ditangani dengan baik. Sebagai contoh dua dari tiga sampel bank yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti. Yaitu dalam bank tersebut, pembiayaan mudharabah bisa mencapai lebih dari 30% dari total pembiayaan yang ada. Berikut table perbandingan pembiayaan mudharabah berdasarkan sampel penelitian yang dilakukan peneliti.

Dari data ketiga bank tersebut jelas membuktikan, tidak semua perbankan syariah mempunyai pembiayaan mudharabah yang rendah dan tidak mampu bersaing. Justru kebalikannya, dua dari tiga sampel menun-

jukan pembiayaan mudharabah menguasai dari sepertiga dari total pembiayaan yang ada. Itu dibuktikan dengan konsistensi bank tersebut dalam mengambil kebijakan yang ada. Mereka tidak takut akan resiko yang nantinya bisa timbul. Kedua bank tersebut mengatakan, bahwa sesungguhnya unsur resiko yang terkandung dalam mudharabah memang begitu adanya. Tidak perlu dihindari, hadapi dengan baik dan nantinya akan menghasilkan yang lebih baik juga.

Berbeda dengan kedua bank yaitu BDS dan BDW, BPRS Amal Mulia memiliki tren seperti bank syariah pada umumnya. Pembiayaan mudharabah sangat minim sekali bahkan bisa dilihat kurang dari 10%. Bank tersebut berargumen bahwa dalam mudarabah, banyak sekali berpotensi resiko yang timbul dan bank tidak berani menghadapi resiko tersebut.

Terutama resiko dari nilai NPF yang timbul, bank mengkhawatirkan bila mudharabah terlalu dipaksakan dan hasilnya tidak sesuai atau terjadi kemacetan maka yang terjadi nilai NPF bank tersebut akan naik, dan akan membuat citra bank tersebut dimata Bank Indonesia akan buruk.

Seperti diketahui dalam peraturan Bank Indonesia, apabila dalam pembiayaan mudharabah terjadi kurang dari 80% maka sudah dikatakan kurang lancer. Faktor ini salah satu yang menyebabkan bank syariah ragu untuk memilih mudharabah sebagai produk utama pembiayaan bank bersangkutan. Namun sebenarnya faktor ini bisa ditinjau kembali oleh Bank Indonesia sebagai regulator. BI sendiri menyatakan bahwa bank syariah perlu meningkatkan pembiayaan mudharabah dan mengurangi pembiayaan murabahah (jual beli).

Selain faktor resiko dan NPF, Bank Amal Mulia berpendapatan bahwa pihak bank belum bisa menemukan nasabah yang dipandang bisa mengembangkan skim mudharabah, Sehingga pihak bank tidak berani mengambil resiko lebih lanjut lagi. Permasalahan rendahnya pembiayaan dengan menggunakan skim mudharabah ini sebenarnya masih bisa di atasi oleh perbankan. Namun jika tidak ada niat dari pihak bank sendiri, maka situasi ini akan terus semakin berlanjut, bahkan cenderung ke arah yang lebih parah lagi, dan nantinya akan terjadi perubahan dari perbankan syariah. Bank syariah seharusnya menjadi bank bagi hasil berubah menjadi bank margin, karena lebih mengutamakan pembiayaan dengan menggunakan skim murabahah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan solusi untuk mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah, solusi yang pertama pihak bank selalu berhati-hati dalam menge-

luarkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah. namun dengan sikap kehati-hatian ini juga, yang menyebabkan rendahnya pembiayaan dengan menggunakan skim mudharabah. Solusi berikutnya yaitu terkait tentang mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu pihak menyediakan formulir dan pihak nasabah tinggal mengisikan saja. Pihak selalu melihat kebutuhan nasabah jika memang nasabah membutuhkan pembiayaan mudharabah maka pihak bank akan membimbing dan menjelaskan secara jelas kepada para nasabahnya, meskipun mudharabah yang di terapkan belum mudharabah 100%.

Solusi berikutnya yaitu meningkatkan SDM internal bank itu sendiri, dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan usaha agar kemampuan SDM bisa meningkat. Solusi mengenai pemahaman yaitu Bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah untuk mempopulerkan perbankan syariah khususnya mudharabah. Kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, misalnya dengan pihak UMY, yaitu dalam kegiatan KKN, dengan menempatkan para mahasiswa ditempat usaha yang dilakukan para mudharib.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: pertama, kebijakan pembiayaan secara umum dalam sebuah perbankan berisi mengenai fitur-fitur pembiayaan yang ada dalam bank tersebut yang sesuai dengan Dewan Syariat Nasional (DSN). Pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. Tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu. Kedua, pada

umumnya bank tidak menerapkan kebijakan secara khusus mengenai pembiayaan dengan menggunakan skim mudharabah. Semua pembiayaan dianggap sama tergantung kebutuhan dari nasabah.

Ketiga, mekanisme dalam pengeluaran pembiayaan mudharabah sudah tercantum dalam SOP bank. Terakhir, sedikitnya dapat diidentifikasi sebelas faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi produk mudharabah dalam lembaga pembiayaan rakyat syariah, mulai dari faktor resiko, kepercayaan terdapat nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, selain juga adanya kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank.

Sudah barang tentu penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan, misalnya saja jumlah lembaga perbankan dan informan yang berhasil diwawancarai. Betatapun penelitian kualitatif tidak terkait banya dengan validitas eksternal yang lebih jauh membahas tingkat generalisasi temuan, namun penulis tetap memandang bahwa makin banyak lembaga dan informan yang dapat dilibatkan, akan memperbaiki hasil atau temuan penelitian.

Penelitian ini juga hanya 'berfokus' pada jenis BPRS. Padahal dalam industri perbankan syariah juga dikenal ada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kedua jenis lembaga ini sama sekali tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Walau tidak ada jaminan akan adanya perbedaan yang signifikan bila mereka dilibatkan, namun pelibatan mereka tentu akan tetap memperbaiki apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Atas dasar ini, penulis menyarankan bahwa dalam penelitian berikutnya, ada baiknya memperluas, baik jumlah informan maupun jenis kelembagaan. Tidak kalah menarik tentunya, bahwa dalam penelitian

berikutnya, digunakan metode kuantitatif, untuk menguji temuan yang didapatkan dalam penelitian kualitatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. 2007. *Toward an Ideal Balance of Islamic Banking Products Portfolio: The Case of the Syariah Bank Industry in Indonesia*, dalam Nafis Alam dan Bala Shanmugam (Eds), *Islamic Finance, The Challenges Ahead*. Serdang: Univeisti Putra Malaysia Press.
- Ali, Z. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Kurniawan, A. 2007. *Analisa Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengendalian Resiko Bagi Pembiayaan Mudharabah*, Skripsi, UMY.
- Ankita, H. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bagi Hasil Kepada Nasabah Investasi*, Skripsi, UMY.
- Hilmi. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*, Tesis M.Si, UI.
- Latifa., dan Mervyn. 2001. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Karim, A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. <http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html> - download tanggal 26 Desember 2011.
- Marchela. 2011. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah*, Skripsi, UMY. <http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/download> tanggal 19 Maret 2012.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. <http://www.bprsyariah.com/berita-utama/67-bi-revisi-aturan-bpr-syariah/> Download tanggal 19 Maret 2012.
- Muhammad. 2005. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE. www.bprs-bdw.co.id/ Download tanggal 20 Maret 2012
- Hermawan, M. H. 2005. *Analisis Monitoring Kolektibilitas Deteksi Pembiayaan Bermasalah Terutama Pada Pembiayaan Musyarokah*, Skripsi, UMY. www.bprs-bds.co.id/ Download tanggal 20 Maret 2012
- Nurhasanah, N. 2010. *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung.
- Muhadjir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi IV*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rita. 2011. *Praktik Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Di Yogyakarta*, Skripsi, UMY.
- Yaya, R., dkk. 2009. *Akuntansi Pebankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- [www.bi.go.id-](http://www.bi.go.id/) download tanggal 13 April 2012.